



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SPJ 4410: PERIKATAN KOMPILASI

Pertimbangan Umum

SPJ 4410 berhubungan dengan tanggung jawab praktisi ketika membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan historis tanpa mendapatkan asurans, dan untuk melaporkan perikatan tersebut sesuai dengan SPJ ini.

Penerapan perikatan Kompilasi selain untuk Informasi Keuangan Historis

SPJ 4410 diterapkan pada perikatan kompilasi informasi keuangan historis. SPJ 4410 dapat juga diterapkan pada perikatan kompilasi atas informasi keuangan selain informasi keuangan historis, dan perikatan kompilasi informasi nonkeuangan dengan penyesuaian.

Pertimbangan yang Relevan dalam Penerapan SPJ

Dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan, pertimbangan yang tepat mungkin perlu diberikan mengenai informasi keuangan, pertimbangan yang tepat mungkin perlu diberikan mengenai apakah perikatan perlu dilakukan sesuai dengan SPJ ini. Beberapa faktor yang mengindikasikan bahwa mungkin tepat untuk menerapkan SPJ ini, antara lain: informasi keuangan yang disyaratkan oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku.

PERIKATAN KOMPILASI

Manajemen entitas dapat meminta seorang praktisi untuk membantu entitas dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan.

Perikatan kompilasi ini bukan merupakan perikatan asurans, maka perikatan kompilasi tidak mensyaratkan praktisi untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh manajemen atas kompilasi tersebut, atau untuk mengumpulkan bukti untuk menyatakan opini audit atau kesimpulan reviu atas penyusunan informasi keuangan.

Manajemen entitas bertanggung jawab atas informasi keuangan dan dasar yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan informasi tersebut.

KEWENANGAN

- SPJ 4410 dibuat dan ditetapkan untuk membantu praktisi dalam memahami hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kompilasi.
- SPJ 4410 dilengkapi dengan Materi Penerapan dan Penjelasan Lain.
- Materi Penerapan dan Penjelasan Lain memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan dan panduan melaksanakan persyaratan SPJ 4410 serta dapat menyediakan informasi latar belakang mengenai hal-hal yang dibahas dalam SPJ ini yang membantu dalam penerapan ketentuan.

TUJUAN

Tujuan praktisi dalam suatu perikatan kompilasi berdasarkan SPJ 4410 adalah untuk:

- Menerapkan keahlian bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen; dan
- Melaporkannya sesuai dengan ketentuan dalam SPJ 4410.

DEFINISI (1)

- *Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan* – kerangka pelaporan keuangan yang diadopsi oleh manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyusun informasi keuangan yang dapat diterima berdasarkan sifat entitas dan tujuan informasi keuangan, atau yang disyaratkan oleh perundang-undangan atau regulasi.
- *Perikatan kompilasi* – Suatu perikatan dimana seorang praktisi menerapkan keahlian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan dari suatu entitas sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, dan laporan-laporan sebagaimana yang disyaratkan oleh SPJ ini.
- *Rekan/pengurus perikatan* – rekan/pengurus atau individu lain di dalam KJA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, serta atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA, dan pihak yang memiliki kewenangan dari profesi, hukum, atau badan pengatur, ketika disyaratkan.
- *Tim perikatan* – personil yang melaksanakan perikatan, serta setiap individu yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA yang melaksanakan prosedur dalam perikatan tersebut, tidak termasuk para ahli eksternal yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA.

DEFINISI (2)

- *Salah saji* – Suatu perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan atas suatu item yang dilaporkan dalam informasi keuangan, dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang disyaratkan agar item tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Salah saji dapat muncul akibat kekeliruan atau kecurangan.
- *Praktisi* – Seorang akuntan profesional di praktik publik yang melakukan perikatan kompilasi. Istilah ini mencakup rekan/pengurus perikatan atau anggota lain dari tim perikatan, atau, jika relevan, termasuk KJA. Ketika SPJ ini secara tegas mengharuskan bahwa ketentuan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh rekan/pengurus perikatan, istilah yang digunakan adalah “rekan/pengurus perikatan” daripada “praktisi”. “Rekan/pengurus perikatan” dan “KJA” harus dibaca mengacu pada hal-hal yang setara dalam sektor publik, jika relevan.
- *Ketentuan etika yang berlaku* – Ketentuan etika yang berlaku bagi tim perikatan ketika menjalankan perikatan kompilasi, khususnya Bagian 1 dan 3 dari Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh IAI dan ketentuan etika lain yang ditetapkan oleh regulator.

KETENTUAN (1)

- Praktisi harus mematuhi setiap ketentuan SPJ ini kecuali ada suatu ketentuan yang tidak relevan dengan perikatan kompilasi.
- Praktisi tidak boleh menyatakan patuh terhadap SPJ 4410, kecuali praktisi telah memenuhi semua ketentuan dari SPJ 4410 yang relevan dengan perikatan kompilasi.
- **Ketentuan Etika** - Praktisi harus mematuhi ketentuan etika yang berlaku.
- **Pertimbangan Profesional** - Praktisi harus menggunakan pertimbangan profesional dalam melaksanakan perikatan kompilasi.
- **Pengendalian Mutu Tingkat Perikatan.** Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas:
 1. Keseluruhan mutu dari setiap perikatan kompilasi yang ditugaskan kepada rekan/pengurus tersebut; dan
 2. Perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA.

PENERIMAAN DAN KEBERLANJUTAN PERIKATAN (1)

Praktisi dilarang menerima perikatan kecuali praktisi telah menyepakati ketentuan perikatan dengan manajemen, dan pihak yang memberikan perikatan jika berbeda, mencakup:

- (a) Tujuan penggunaan dan distribusi informasi keuangan, dan jika berlaku, segala pembatasan atas penggunaan atau distribusinya;
- (b) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan;
- (c) Tujuan dan ruang lingkup dari perikatan kompilasi;
- (d) Tanggung jawab praktisi, termasuk ketentuan untuk mematuhi ketentuan etika yang berlaku;

PENERIMAAN DAN KEBERLANJUTAN PERIKATAN (2)

(e) Tanggung jawab manajemen atas:

- (i) Informasi keuangan, dan dalam penyusunan dan penyajian, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dilihat dari sudut png tujuan penggunaan informasi keuangan dan para pengguna yang dituju;
- (ii) Keakuratan dan kelengkapan atas catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain yang diberikan oleh pihak manajemen atas perikatan kompilasi; dan
- (iii) Pertimbangan yang diperlukan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan, termasuk hal-hal yang memerlukan bantuan praktisi selama perikatan kompilasi; dan

(f) Bentuk dan isi laporan praktisi yang diharapkan.

Pada perikatan kompilasi yang berulang, praktisi harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi, termasuk perubahan atas pertimbangan untuk menerima perikatan, mensyaratkan agar ketentuan perikatan direvisi dan apakah perlu untuk mengingatkan manajemen tentang ketentuan perikatan yang sudah ada.

KOMUNIKASI DENGAN MANAJEMEN DAN PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TATA KELOLA

Praktisi harus berkomunikasi dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu selama perikatan kompilasi atas semua hal terkait perikatan kompilasi, yang menurut pertimbangan profesional praktisi tersebut cukup penting mendapat perhatian manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat.

PELAKSANAAN PERIKATAN (1)

- Praktisi harus memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang hal-hal berikut untuk dapat melakukan perikatan kompilasi:
 - a) Bisnis dan operasi entitas, termasuk sistem akuntansi entitas dan catatan akuntansinya; dan
 - b) Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk penerapannya dalam industri entitas tersebut.
- Praktisi harus mengompilasi informasi keuangan menggunakan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lainnya, termasuk pertimbangan yang signifikan, yang diberikan oleh manajemen.
- Praktisi harus mendiskusikan dengan manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, tentang pertimbangan yang signifikan, ketika praktisi telah memberikan bantuan selama pengompilasian informasi keuangan.
- Sebelum menyelesaikan perikatan kompilasi, praktisi **harus** membaca informasi keuangan kompilasian berdasarkan pemahaman praktisi terkait **bisnis dan operasi** entitas tersebut, dan **kerangka pelaporan** keuangan yang digunakan.

PELAKSANAAN PERIKATAN (2)

- Jika praktisi menyadari selama perikatan kompilasi bahwa:
 - a) Informasi keuangan kompilasian tidak cukup mengacu atau menggambarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan;
 - b) Penyesuaian terhadap informasi keuangan kompilasian yang disyaratkan agar informasi keuangan tidak salah saji secara material; atau
 - c) Informasi keuangan kompilasian dapat menyesatkan,
maka praktisi harus mengusulkan penyesuaian yang tepat kepada manajemen.
- Jika manajemen menolak, atau tidak mengizinkan praktisi untuk membuat usulan penyesuaian atas informasi keuangan kompilasian, maka praktisi harus menarik diri dari perikatan dan menginformasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang alasan penarikan diri tersebut.

PELAKSANAAN PERIKATAN (3)

- Jika penarikan diri dari perikatan tersebut tidak mungkin dilakukan, maka praktisi harus menentukan tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan dalam keadaan tersebut.
- Praktisi harus memperoleh pernyataan dari manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas versi terakhir dari informasi keuangan kompilasian.

DOKUMENTASI

- Praktisi harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi perikatan:
 - a) Masalah-masalah signifikan yang muncul selama perikatan kompilasi dan bagaimana masalah-masalah tersebut ditangani oleh praktisi;
 - b) Suatu catatan tentang bagaimana informasi keuangan kompilasian bersesuaian dengan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lainnya, yang diberikan oleh pihak manajemen; dan
 - c) Satu salinan versi akhir dari informasi keuangan kompilasian yang terdapat pernyataan tanggung jawab dari manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, dan laporan praktisi.

LAPORAN PRAKTIKI

- Tujuan yang penting dari Laporan Praktisi adalah untuk mengomunikasikan dengan jelas sifat dari perikatan kompilasi, serta peran dan tanggung jawab praktisi dalam perikatan. Laporan praktisi bukanlah sarana untuk menyatakan opini atau kesimpulan dari informasi keuangan dalam bentuk apa pun
- Laporan praktisi yang dikeluarkan untuk perikatan kompilasi harus dalam bentuk tulisan, dan mencakup unsur-unsur berikut:
 - a) Judul laporan;
 - b) Nomor Laporan;
 - c) Pihak yang dituju, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dalam perikatan;
 - d) Pernyataan bahwa praktisi telah mengompilasi informasi keuangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen;
 - e) Uraian tentang tanggung jawab manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, terkait dengan perikatan kompilasi, dan yang terkait dengan informasi keuangan;
 - f) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dan, jika kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus digunakan, uraian atau referensi tersebut menggambarkan tentang kerangka pelaporan keuangan yang bertujuan khusus tersebut dalam informasi keuangan;

LAPORAN PRAKTIKI (2)

- g) Identifikasi informasi keuangan, termasuk judul dari setiap elemen dari informasi keuangan jika informasi keuangan tersebut lebih dari satu elemen, dan tanggal informasi keuangan atau periode yang berkaitan;
- h) Uraian tentang tanggung jawab praktisi dalam mengompilasi informasi keuangan, termasuk bahwa perikatan tersebut dilakukan sesuai dengan SPJ ini, dan bahwa praktisi telah mematuhi ketentuan etika yang berlaku;
- i) Uraian tentang keterbatasan perikatan kompilasi berdasarkan SPJ ini;
- j) Penjelasan bahwa:
 - i. Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, maka praktisi tidak diminta untuk menverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh pihak manajemen untuk kompilasi tersebut; dan
 - ii. Dengan demikian, maka praktisi tidak menyatakan suatu opini audit atau suatu kesimpulan revidu terhadap kesesuaian informasi keuangan yang disusun dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.

LAPORAN PRAKTIKI (3)

- k) Jika informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus, maka diperlukan paragraf penjelasan yang:
- i. Menjelaskan tujuan informasi keuangan disusun dan, jika perlu, para pengguna yang dituju, atau berisi referensi ke catatan dalam informasi keuangan yang mengungkapkan informasi tersebut; dan
 - ii. Menarik perhatian pembaca laporan terhadap fakta bahwa informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan bertujuan khusus dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi tersebut mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain.
- l) Tanggal laporan;
- m) Nama KJA (jika tidak tercantum dalam kop surat KJA);
- n) Tangan praktisi;

LAPORAN PRAKTIKI (4)

- o) Nama praktisi;
 - p) Nomor Register Negara Akuntan rekan/pengurus KJA; dan
 - q) Nomor Izin Usaha KJA dari Menteri Keuangan (jika tidak tercantum dalam kop surat KJA).
- Praktisi harus memberi tanggal pada laporan tersebut pada saat praktisi telah menyelesaikan perikatan kompilasi sesuai dengan SPJ 4410 ini.

TANGGAL EFEKTIF

SPJ ini berlaku efektif untuk laporan perikatan kompilasi tertanggal pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

ME 5 PENERAPAN SPJ 4410: PERIKATAN KOMPILASI DAN PELAKSANAAN PERIKATAN PEMBUKUAN

RUANG LINGKUP

- *Materi Edukasi* ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam penerapan SPJ 4410 mengenai perikatan kompilasi serta perikatan pembukuan yang dilakukan oleh praktisi.
- Praktisi menerapkan SPJ 4410 dan SPJ lain yang relevan sebagai acuan standar profesi dalam melakukan perikatan kompilasi relevan.

PERMASALAHAN

- Tujuan ketentuan dalam SPJ 4410 adalah agar praktisi menerapkan keahlian bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu Manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen; dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan dalam SPJ 4410.
- Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, **ME 05** ini membahas beberapa permasalahan berikut:
 - a. Lingkup pekerjaan dari perikatan kompilasi dan perikatan pembukuan;
 - b. Acuan str profesi dalam melakukan perikatan pembukuan

LINGKUP PEKERJAAN PEKERJAAN KOMPILASI DAN PEKERJAAN PEMBUKUAN (1)

- SPJ 4410 mendefinisikan perikatan kompilasi sebagai suatu perikatan dimana seorang praktisi menerapkan keahlian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan dari suatu entitas sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, dan laporan-laporan sebagaimana yang disyaratkan oleh SPJ 4410.
- Sedangkan perikatan pembukuan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam SPJA. Pengertian pembukuan dalam beberapa referensi seperti:
 - a. ISA 4023 paragraf A5 menyatakan “*Smaller entities may use external bookkeeping services ranging from the processing of certain transactions (for example, payment of payroll taxes) and maintenance of their accounting records to the preparation of their financial statements ...*”

LINGKUP PEKERJAAN PEKERJAAN KOMPILASI DAN PEKERJAAN PEMBUKUAN (2)

- b. Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants paragraf 601.3 A1 menyatakan “Accounting and bookkeeping services comprise a broad range of services including:*
- i. Preparing accounting records or financial statements.*
 - i. Recording transactions.*
 - ii. Providing payroll services.*
 - iii. Resolving account reconciliation problems.*
 - iv. Converting existing financial statements from one reporting framework to another.”*
- lingkup pekerjaan dari perikatan pembukuan mulai dari pengelolaan transaksi, pemeliharaan catatan akuntansi, sampai penyusunan laporan keuangan. Lingkup pekerjaan dari perikatan pembukuan dapat juga mencakup pekerjaan kompilasi.
 - Praktisi menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan apakah lingkup perikatan pembukuan mencakup pekerjaan kompilasi.

- Untuk perikatan pembukuan, maka praktisi menerapkan:
 - a. SPJ 4410 dan SPJ lain yang relevan sebagai rujukan str profesi dalam melakukan pekerjaan kompilasi dari suatu perikatan pembukuan.
 - b. SPJ yang relevan sebagai rujukan str profesi dalam melakukan pekerjaan selain kompilasi dari suatu perikatan pembukuan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



www.iaiglobal.or.id



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAIN4e5ws

CA IS A DIFFERENCE
MAKER